



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 315 TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam daerah khusus di wilayah kecamatan pasarwajo kabupaten buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 283) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, TP-PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, Tenaga Ahli, Kepala Desa, PTT/Staf Khusus/Ajudan, Anggota BPD, Anggota LPM, perangkat desa, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat dan peserta lomba.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas yang biayanya menggunakan APBD.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, dan Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/Dekranasda/BKMT/LASQI;
 - d. Pejabat Eselon III, Tenaga Ahli Non PNS, Sekretaris TP-PKK/Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita/BKMT/LASQI;
 - e. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP-PKK/Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita/BKMT/LASQI dan Kepala Desa;
 - f. PNS Golongan III;
 - g. PNS golongan II, PNS golongan I, Ajudan Non PNS, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda; dan
 - h. Pegawai Non ASN, Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba sesuai tingkat pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah anggota TNI/POLRI, penggolongan tingkatan perjalanan dinas menyesuaikan jenjang kepangkatan yang berlaku pada PNS.
2. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
 - (2) Khusus perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dalam rangka penagihan, pemeriksaan/audit, survei lapangan, sensus, perekaman dan pendataan, kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta kegiatan satuan tugas khusus, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
 - (3) Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD dalam rangka kegiatan masa reses dalam daerah dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
3. Ketentuan dalam ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk Perjalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang representasi; dan/atau
 - d. biaya transport.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan lebih dari 6 (enam) jam.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

- (4) Biaya perjalanan dinas di wilayah Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo khusus untuk kegiatan pemeriksaan/audit, survey lapangan, pengukuran tanah, penagihan, dan pendataan, kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta kegiatan satuan tugas khusus hanya diberikan uang harian.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah yang lama perjalanan Pergi pulang (PP) termaksud pelaksanaan kegiatannya lebih dari 6 (enam) jam tetapi tidak menginap di tempat yang dituju, Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya transport dan uang harian dan tidak diberikan biaya penginapan.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dan lama perjalanan Pergi pulang (PP) termaksud pelaksanaan kegiatannya tidak lebih dari 6 (enam) jam, Pelaksana Perjalanan Dinas hanya diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

LA BAKRY

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

LA ODE ZILFAR DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

FAKHARUDIN M. SATU, SH.,MH

Pembina, TK.I, IV/b

NIP. 19681005199401 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

UANG HARLAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BUTON

NO	Kecamatan Tujuan	Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil Ketua TP- PKK/ Dekranasda/ BKMT/LASQI	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita/BKMT /LASQI	Eselon IV, PNS Golongan IV/ Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/ Anggota Dharma Wanita/BKMT /LASQI dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat.	10	11	12
1	Pasarwajo	600.000	550.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000
2	Wolowa	600.000	550.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000
3	Wabula	600.000	550.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000
4	Siotapina	600.000	550.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000
5	Lasalimu Selatan	600.000	550.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000
6	Lasalimu	600.000	550.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000
7	Kapontori	600.000	550.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	Kabupaten /Kota Tujuan	Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil Ketua Tp. PKK/ Dekranasda/ BKMT/ LASQI	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita/BKM T/LASQI	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita/LASQI dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat.	Pegawai Non ASN Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba		
									Sarjana (S1, S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA /Secderajat	SLTP/SD/ sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Baubau	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
2	Buton Selatan	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
3	Buton Tengah	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
4	Muna	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
5	Muna Barat	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
6	Buton Utara	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
7	Bombana	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
8	Wakatobi	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
9	Kota Kendari	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Konawe Kepulauan	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
11	Konawe Selatan	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
12	Konawe	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
13	Konawe Utara	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
14	Kolaka Timur	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
15	Kolaka	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000
16	Kolaka Utara	2.000.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	750.000	550.000	450.000	400.000	350.000

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	Provinsi (Kabupaten /Kota) Tujuan	Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil Ketua TP- PKK/ Dekranasda/ BKMT/LASQI	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita/BKM T/LASQI	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/Ang gota Dharma Wanita/ BKMT/LASQI dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.III/ Gol I, Aidan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/Adat.	Pegawai Non ASN , Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba		
									Sarjana (S1,S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA/ Sederajat	SLTP/SD /sederajat
1	D.I Aceh	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
2	Sumatera Utara	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
3	Riau	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
4	Kepulauan Riau	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
5	Jambi	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
6	Sumatera Barat	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
7	Sumatera Selatan	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
8	Lampung	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
9	Bengkulu	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
10	Bangka Belitung	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Banten	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
12	Jawa Barat	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
13	D.K.I. Jakarta	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
14	Jawa Tengah	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
15	D.I. Yogyakarta	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
16	Jawa Timur	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
17	Bali	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
19	Nusa Tenggara Timur	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
20	Kalimantan Barat	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
21	Kalimantan Tengah	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
24	Kalimantan Selatan	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
25	Sulawesi Utara	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
26	Gorontalo	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sulawesi Barat	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
28	Sulawesi Selatan	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
29	Sulawesi Tengah	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
30	Maluku	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
31	Maluku Utara	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
32	Papua	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000
33	Papua Barat	4.000.000	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	900.000	900.000	750.000	650.000

BUPATI BUTON,

Cap/td

LA BAKRY

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

STANDAR BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BUTON

NO.	Kecamatan Tujuan	Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Seretaris Daerah	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil Ketua TP, PKK/ Dekranasda/ BKMT/LASQI	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita/BKM T/LASQI	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/Ang gota Dharma Wanita/ BKMT/LASQI dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/Adat.	Pegawai Non ASN, Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba		
									Sarjana (S1,S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA/ Sederajat	SLTP / SD /sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pasarwajo	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
2	Wolowa	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
3	Wabula	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
4	Siotapina	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
5	Lasalimu Selatan	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
6	Lasalimu Selatan	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000
7	Kapontori	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

STANDAR BIAYA HOTEL/ PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	Kabupaten/Kota/ tujan	Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil Ketua TP- PKK/ Dekranasda/ BKMT/LASQI	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharmas Wanita/BKMT /LASQI	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/ Dekranasda, Sekretaris/ Anggota Dharmas Wanita/ BKMT/LASQI dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/Adat.	Pegawai Non ASN, Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba		
									Sarjana (S1,S2)	Sarjana Muda(D3), SLTA/ Sederajat	SLTP/SD sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Baubau	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	Wakatobi	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	Muna	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	Muna Barat	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Buton Tengah	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	Buton Selatan	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	Buton Utara	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	Bombana	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	Konawe Selatan	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	Konawe Kepulauan	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Kota Kendari	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	Konawe	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13	Konawe Utara	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	Kolaka Timur	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	Kolaka	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	Kolaka Utara	1.500.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000

BUPATI BUTON,
Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

STANDAR BIAYA HOTEL/ PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	Provinsi (Kabupaten / Kota) Tujuan	Bupati/ Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah	Anggota DPRD, Eselon II, b, Ketua/Wakil PKK/ Dekranasda/ BKMT/LASQI	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita/BKM T/LASQI	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP - PKK/ Dekranasda, Sekretaris/An ggota Dharma Wanita/ BKMT/LASQI dan Kepala Desa	PNS Gol III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/ Agama/Adat.	Pegawai Non ASN, Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba		
										Sarjana (S1,S2)	Sarjana Muda (D3), SLTA/ Sederajat	SLTP/SD /sederajat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	D.I Aceh	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	Sumatera Utara	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	Riau	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	Kepulauan Riau	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Jambi	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	Sumatera Barat	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	Sumatera Selatan	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	Lampung	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	Bengkulu	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	Bangka Belitung	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Banten	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	Jawa Barat	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13	D.K.I. Jakarta	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	Jawa Tengah	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	Jawa Timur	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	Bali	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Nusa Tenggara Timur	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	Kalimantan Barat	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	Kalimantan Tengah	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	Kalimantan Selatan	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25	Sulawesi Utara	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	Gorontalo	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Sulawesi Barat	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	Sulawesi Selatan	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	Sulawesi Tengah	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
30	Maluku	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31	Maluku Utara	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
32	Papua	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
33	Papua Barat	4.000.000	2.500.000	1.500.000	900.000	650.000	600.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BUTON

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	Kecamatan Tujuan	Anggota DPRD, Eselon II.b, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/ Dekranasda	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/ Dekranasda, dan Ketua Dharmawanita/BKMT/LASQI	Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP - PKK/ Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharmawanita/BKMT/LASQI dan Kepala Desa	PNS Gol.III	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat.	PTT /Non PNSD, Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba
1	Pasarwajo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Wolowa	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Wabula	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4	Siotapina	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Lasalimu Selatan	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	Lasalimu	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Kapontori	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI, LUAR PROVINSI, DAN KE LUAR NEGERI

No.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT/ASDP
1	Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD	VIP	VIP/Ekonomi
2	Sekretaris Daerah	Bisnis	VIP/Ekonomi
3	Anggota DPRD, Eselon II.b, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/Dekranasda	Ekonomi	VIP/Ekonomi
4	Eselon III, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-PKK/Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita	Ekonomi	VIP/Ekonomi
5	Eselon IV /Golongan Eselon IV, PNS Golongan IV, Anggota TP PKK/Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita, dan Kepala Desa	Ekonomi	VIP/Ekonomi
6	PNS Gol.III	Ekonomi	VIP/Ekonomi
7	PNS Gol.II/ Gol I, Ajudan Non PNS Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, LPM, BPD, dan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat.	Ekonomi	VIP/Ekonomi
8	PTT /Non PNSD, Staf Khusus, Masyarakat dan Peserta Lomba	Ekonomi	VIP/Ekonomi

BUPATI BUTON,
Cap/ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 Oktober 2020

UANG REPRESENTASI

NO.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Besarnya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD	250.000,-	Per hari
2.	Sekretaris Daerah	200.000,-	Per hari
3.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	150.000,-	Per hari

BUPATI BUTON,

Cap/td

LA BAKRY

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 Oktober 2020

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Besarnya (Rp)	Keterangan
1.	Bupati dan Wakil Bupati	1.500.000,-	Per hari

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

FORMAT
SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

(OPD)

Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

SURAT TUGAS

Nomor : 094/

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Buton Nomor ... Tahun 20.. tentang Perjalanan Dinas bagi Pejaba Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 20...;
2. Surat Undangan/Radio Gram/formulir berita/.....;
3. dst.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Untuk :
.....
.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

An. BUPATI BUTON
PIMPINAN OPD,

NAMA

Pangkat/NIP

Tembusan :

1.;
2.;
3.;
4. Arsip.

Penggunaan kalimat a.n BUPATI BUTON, Jika Surat Tugas di Tandatagani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Sekretaris daerah.

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

FORMAT SPPD

Lampiran XII
 Peraturan Bupati Buton tentang
 Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan
 dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dilingkungan
 Pemerintah Kabupaten Buton T.A 2019

Nomor :
 Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
(O P D)
 Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan Instansi c. Tingkat menurut perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di:
 pada tanggal

An. BUPATI BUTON
 KEPALA OPD/KPA,

NAMA/NIP

Penggunaan kalimat a.n BUPATI BUTON, Jika SPPD di Tandatagani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Sekretaris daerah.

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

FORMAT LAMPIRAN SPPD

Lampiran XIII
 Peraturan Bupati Buton tentang
 Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
 Anggota DPRD, PNS dan PTT dilingkungan
 Pemerintah Kabupaten Buton T.A 2019
 Nomor :
 Tanggal :

SPPD No. :
 Berangkat dari :
 (Tempat
 kedudukan)
 Ke :
 Pada Tanggal :

Penggunaan kalimat a.n BUPATI BUTON, Jika
 SPPD di Tandatagani oleh Sekretaris Daerah atau
 pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian
 Sekretaris daerah.

An. BUPATI BUTON
 KEPALA OPD/KPA,

NAMA/NIP

I. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : Nip.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : Nip.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : Nip.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.	Tiba Kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. An. BUPATI BUTON KEPALA OPD/KPA, Nip.
V. Catatan Lain-Lain	 Nip.

PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalan dinas para pejabat yang yang mengesakan tanggal berangkat tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderitarugi akibat kesalahan kelalaian dan kealpaannya.

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 Oktober 2020

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
(OPD)
Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

A. Yang melakukan perjalanan dinas:

Nama :
Pangkat/Gol/Ruang :
NIP :
Jabatan :

B. Dasar Kegiatan Perjalanan Dinas:

- 1.
- 2.

C. Maksud & Tujuan Perjalanan Dinas:

.....
.....

D. Isi Laporan Perjalanan Dinas:

.....
.....

Demikian laporan kegiatan perjalanan dinas ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya

Mengetahui:
Atasan Langsung,

NAMA/NIP

.....,,
Pembuat Laporan,

NAMA

Tembusan :

1. Pimpinan OPD;
2.;
3.;
4. Arsip.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 N I P :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.

Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
 PA/KPA,

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
 yang melakukan perjalanan dinas,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 Oktober 2020

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....
 Bendahara,

Pasarwajo,.....
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
 Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.

Catatan :

Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 30 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 Oktober 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP
OPD Penerbit Surat Perintah Tugas (SPT)

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Penandatanganan SPT

.....(Nama).....
Nip.

FORMAT SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP
OPD Penerbit Surat Perintah Tugas (SPT)

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp, sehingga dibebankan pada DIPA Nomor tanggal Satker

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang Membuat Pernyataan
(PPK-OPD)

.....(Nama).....

Nip.